

Pencegahan Korupsi Dengan Menggunakan Pemberian Pendidikan Anti-Korupsi Di Institusi Pendidikan

Fenni Rosa¹, Kusnanto²

Institut Shanti Bhuana Kalimantan Barat, Indonesia^{1,2}

E-mail: rosefeni264@gmail.com¹, kusnanto@shantibhuana.ac.id²

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia yang menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi ketersediaan sumber daya publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan sistem hukum. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata global menunjukkan bahwa upaya penindakan hukum semata belum memadai, sehingga diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemberian pendidikan anti-korupsi di lembaga pendidikan, baik pada jenjang sekolah maupun perguruan tinggi, sebagai upaya pencegahan potensi korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif dengan pengumpulan data melalui kajian literatur serta survei terhadap siswa, guru, orang tua, dan staf pendidikan untuk mengukur pemahaman dan persepsi mereka mengenai korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi berperan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesederhanaan, serta membentuk kesadaran moral dan sikap kritis peserta didik terhadap perilaku koruptif. Disimpulkan bahwa pendidikan anti-korupsi merupakan langkah preventif strategis untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan menolak praktik korupsi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai anti-korupsi ke dalam kurikulum dan budaya akademik secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.

Kata kunci: anti korupsi; nilai; lembaga pendidikan



PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan (Arman Man Arfa, 2023). Yang seakan menjadi penyakit yang merusak pola pikir masyarakat dan susah diobati. Slogan anti-korupsi yang sering dijumpai di jalan-jalan atau di lembaga-lembaga tertentu, terlihat seperti omong kosong belaka, yang tidak masuk akal (Burhanudin, 2021). Keadaan seperti. Kelalaian yang dimaksud adalah seperangkat perilaku yang dianggap wajar dan pantas yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Itu membuat mengapa korupsi sangat susah dicegah & diberantas (Ganesha, 2022). Pendidikan anti korupsi membantu sikap integritas dan moral yang kuat pada individu. Ini juga dapat menciptakan lingkungan dimana kejujuran dan etika diargai, mengurangi kecenderungan terlibat dalam tindakan korupsi.

Secara empiris, fenomena korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan menempati peringkat ke-99 dari 180 negara pada tahun 2024, masih berada di bawah rata-rata global sebesar 43 dan jauh tertinggal dibandingkan negara di kawasan Asia Pasifik seperti Singapura yang memperoleh skor 84 (Transparency International, 2025). Data tersebut menegaskan bahwa korupsi merupakan isu krusial yang berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan, penegakan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pola sistem anti-korupsi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa cara pemberantasan korupsi secara substansial dan struktural telah dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan kelembagaan anti-korupsi (Widiartana, 2020). Dua upaya substantif dan struktural adalah upaya penegakan hukum pidana menggunakan instrumen hukum pidana dalam mengatasi kejahatan (Ameena, 2024). Dalam perspektif penanggulangan kejahatan, upaya peradilan pidana bisa dilengkapi melalui upaya peradilan nonkriminal *preventif* yang merupakan bagian dari budaya apabila disusun dalam pola yang sistematis (Kristiningrum et al., 2023). Pendidikan anti korupsi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif korupsi, mengubah persepsi terhadap praktik-praktik korupsi, dan menciptakan masyarakat yang lebih kritis terhadap perilaku koruptif.

Jaya, (2021) Melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat mencegah dilakukannya korupsi merupakan cara *preventif* dalam mengatasi korupsi. Jika kita bicara mengenai korupsi memang ada beberapa program yang berhasil memberantas korupsi, tapi belum juga terlihat ideal (Rini, 2022). Seperti cara menggalakkan upaya anti-korupsi dengan adanya program kantin antikorupsi yang sudah pernah dikembangkan untuk semua jenjang pendidikan, yang tidak terdengar lagi sampai saat ini (Pasya, 2023). Itulah yang menyebabkan gagalnya cara penanaman sikap antikorupsi di masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial.

Dengan demikian dalam hal ini. pendidikan sangat penting dalam pemberantasan korupsi dengan mengaitkan materi pembelajaran melalui sebuah pesan tentang korupsi (Prasetyo et al., 2021). Oleh karena itu. pendidikan antikorupsi ialah langkah menuju pembaharuan politik dengan sistem pendidikan dalam menciptakan suatu budaya yang baik dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di satuan Pendidikan (Putri, 2023). Jadi berdasarkan uraian diatas cara bagaimana upaya dalam mencegah maupun memberantas korupsi melalui pendidikan anti korupsi baik di dalam lingkungan masyarakat maupun di kalangan mahasiswa (Rahmawati, 2023). Korupsi dapat menjadi hambatan serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bisa dipindahkan secara tidak sah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya pendidikan anti-korupsi. Jaya (2021) menekankan penyisipan pendidikan anti-korupsi ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Prasetyo dkk. (2021) mengkaji integrasinya di perguruan tinggi, sementara Sumaryati dkk. (2020) meninjaunya dari perspektif esensialisme. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung berfokus pada satu jenjang pendidikan tertentu dan belum banyak yang mengevaluasi efektivitas program secara lintas jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kesenjangan (research gap) inilah yang menjadi celah bagi penelitian ini.

Pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Saputri, 2023), dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam mencegah dan memberantas potensi korupsi. Melalui pemberian pemahaman yang baik tentang konsep, dampak, dan akar permasalahan korupsi, individu dapat mengembangkan sikap kritis dan keberanian untuk menolak serta melaporkan praktik korupsi yang mereka temui (Sri & Nuraeni, 2023).

Pendidikan anti korupsi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai korupsi, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan etika pada peserta didik (Suhandi & Agustin, 2023). Dengan mengenalkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan, lembaga dapat menciptakan lingkungan pembentukan karakter

yang kuat dan tidak toleran terhadap tindakan korupsi (Sumaryati et al., 2020). Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan evaluatif untuk menilai efektivitas pendidikan anti-korupsi secara lintas jenjang pendidikan sekaligus mengidentifikasi nilai-nilai inti yang perlu ditanamkan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pendidikan anti-korupsi dalam mencegah potensi korupsi serta membentuk sikap, pengetahuan, dan perilaku anti-korupsi. Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis memperkaya kajian pendidikan karakter, dan secara praktis memberikan rekomendasi bagi lembaga pendidikan serta pemangku kebijakan dalam merancang program anti-korupsi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *evaluatif* agar dapat membantu membantu dalam mengukur sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya, apakah program tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang korupsi, dan bagaimana program tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku siswa terkait dengan korupsi. Pengambilan data untuk mendukung implementasi pendidikan anti-korupsi menerapkan survei atau kuesioner kepada siswa, orang tua, guru, atau staf pendidikan untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang korupsi, persepsi mereka terhadap tingkat korupsi di lingkungan Pendidikan.

Data statistik mengenai kasus korupsi, baik skala lokal maupun nasional, bisa menjadi alat untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak dan jenis-jenis korupsi yang terjadi. Dalam studi kasus ini kami menggunakan penelitian *evaluative*. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari program pendidikan anti-korupsi yang telah diimplementasikan di lembaga pendidikan. Secara lebih rinci, unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program pendidikan anti-korupsi di lembaga pendidikan serta pemahaman dan sikap warga sekolah terhadap nilai-nilai anti-korupsi. Desain penelitian yang digunakan adalah desain evaluatif yang bertujuan menilai efektivitas dan dampak program yang telah diimplementasikan.

Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari siswa, guru, orang tua, dan staf pendidikan, serta data sekunder berupa data statistik kasus korupsi pada skala lokal maupun nasional dan kajian literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran survei atau kuesioner untuk mengukur pemahaman dan persepsi responden mengenai korupsi, yang dilengkapi dengan studi dokumentasi terhadap data dan literatur pendukung.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat pemahaman, persepsi, serta sikap responden terhadap pendidikan anti-korupsi, kemudian diinterpretasikan guna menilai sejauh mana program mencapai tujuannya. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan lembaga pendidikan, baik pada jenjang sekolah maupun perguruan tinggi, sebagai lokasi yang menjadi fokus penerapan program pendidikan anti-korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Korupsi berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, korupsi berarti sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok) (Kristianto, 2022). Melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Pendidikan anti korupsi dilembaga pendidikan salah satu pendekatan yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi dimasyarakat. Lembaga pendidikan, baik mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, memiliki peran penting yang signifikan dan metode pembelajaran yang tepat, lembaga pendidikan dapat menyisipkan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran formal. Pendidikan anti-korupsi dilembaga pendidikan bukanlah solusi dalam memerangi korupsi, namun merupakan salah satu langkah awal yang penting dalam menciptakan tantangan korupsi dimasa depan.

Pada dasarnya adanya PAK ialah merupakan langkah mencegah korupsi yang dimulai dengan mengimplementasikan nilai anti korupsi di setiap pribadi diri seseorang, terkhusus bagi anak sekolah sebagai pemuda yang mempunyai tanggung jawab dalam memimpin masa depan negara. PAK dapat dimengerti sebagai cara yang sadar sekaligus sistematis untuk membekali anak muda dengan nilai, ilmu pengetahuan maupun ketrampilan yang dibutuhkan supaya mereka bisa mencegah kemungkinan korupsi terjadi. Dimana tujuan umum PAK adalah pembentukan informasi mengenai bentuk maupun aspek korupsi, perubahan perilaku maupun konsep mengenai korupsi, pengembangan ketrampilan maupun kesanggupan untuk memberantas Pengetahuan tentang korupsi, kemajuan sikap, transformasi perilaku, dan perspektif moral.

Peran penting lembaga pendidikan dalam melindungi maupun pembangun jati diri bangsa tidak hanya menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Institusi seperti sekolah/universitas dapat berperan sebagai ujung tombak penggerak keutuhan karena mempunyai peran penting dalam menghentikan *supply* orang-orang koruptor di Indonesia. Tidakkah cukup hanya memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menduduki suatu profesi maupun posisi dalam lingkungan masyarakat, tapi yang paling penting ialah menerapkan pengetahuan maupun langkah-langkah itu dengan baik tanpa korupsi, termasuk nasihat dalam melawannya, dan upaya dalam berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya korupsi.

Kejujuran

Kata jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang, jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratkan seperti mata uang yang berlaku diminta-minta termaksud dalam kehidupan di kampus.

Kepedulian

Kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seseorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di

masyarakat sikap perdulilah yang membuat kepercayaan dan menunjukkan sikap baik ke semua orang.

Displin

Disiplin Adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku (Kasingku & Lotulung, 2024). Displin bearti patuh akan perturan dan tanggung jawab seseorang baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup seperti pola militer dibarak militer namn hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk sebaik-baiknya.

Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap tingkah laku atau perbuatan yang telah dilakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja tanggung jawab tersebut berupa perwuju-dan kesadaran akan kewajian menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawa juga merupakan suatu pengabdian.

Kesederhanaan

Sederhana Adalah bentuk gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat disekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak dimasa depan mahasiswa pendidikan dengan gaya hisup sederhana setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros.

Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi yang diterapkan di lembaga pendidikan efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap kritis peserta didik terhadap perilaku koruptif. Temuan ini tercermin dari tertanamnya nilai-nilai inti anti-korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesederhanaan, dalam diri peserta didik. Efektivitas tersebut terjadi karena pendidikan anti-korupsi tidak hanya menekankan aspek kognitif berupa pengetahuan tentang korupsi, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan etika peserta didik. Dengan demikian, peserta didik memperoleh landasan nilai yang kuat untuk menolak sekaligus melaporkan praktik korupsi yang mereka temui.

Temuan ini sejalan dengan Kawung et al., (2024) yang menegaskan pentingnya integrasi pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi, serta memperkuat pandangan Indrawan et al., (2026) mengenai penguatan pendidikan anti-korupsi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada satu jenjang, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan pendidikan anti-korupsi secara lintas jenjang.

Hasil ini bermakna bahwa lembaga pendidikan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pencegahan korupsi melalui pembentukan karakter, sehingga pendidikan anti-korupsi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar program insidental. Secara reflektif, keberhasilan penanaman nilai anti-korupsi sangat bergantung pada keberlanjutan program dan keteladanan seluruh warga sekolah. Program yang tidak berkelanjutan, sebagaimana kantin kejujuran yang pernah dikembangkan, berisiko

kehilangan dampaknya. Sebagai rencana aksi, nilai-nilai anti-korupsi perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum dan budaya akademik, didukung penguatan keteladanan pendidik, serta evaluasi berkala terhadap program agar dampaknya dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pendidikan anti-korupsi pada dasarnya merupakan bentuk pencegahan korupsi yang bisa diawali dengan mengimplementasikan nilai antikorupsi oleh setiap individu, yang Pertama menanamkan jiwa anti korupsi kepada setiap anak muda, adanya pendidikan tersebut hendaknya memberikan semangat anti korupsi dalam setiap jiwa anak muda yang diimplementasikan kedalam kegiatan sehari-hari. Korupsi harus diminimalkan dan memaksimalkan pekerjaan pembangunan negeri. Jika anak-anak diajarkan nilai antikorupsi maka nanti anak muda dapat menjadi generasi yang berakhlak mulia dan teladan, sehingga anak-anak tidak terjerumus ke dalam korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian pendidikan anti-korupsi di lembaga pendidikan terbukti berperan penting dalam mencegah potensi korupsi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Temuan utama menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai korupsi, tetapi juga membentuk kesadaran moral, sikap, dan perilaku anti-korupsi. Penelitian ini merekomendasikan pengintegrasian nilai anti-korupsi secara berkelanjutan ke dalam sistem pendidikan sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameena, S. B. (2024). Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat. *Ejournal.Ymal.Or.Id*. <https://Ejournal.Ymal.Or.Id/Index.Php/Aij/Article/View/135>
- Arman Man Arfa. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. *Jendela Pengetahuan*, 16(2), 128–142.
- Burhanudin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2), 54–72.
- Ganesha, U. P. (2022). *Anti Indonesia I Komang Sri Cahyadi*. 4(2), 259–266.
- Gregorius Widiartana. (2020). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi. *Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar*, Vi(2), 174–189.
- Indrawan, B., Pranata, D. (2026). Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Sistem Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur: Penelitian. *Jerkin.Org*. <http://Jerkin.Org/Index.Php/Jerkin/Article/View/6222>
- Jaya, H. Wisma. (2021). Inseri Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 1–18.
- Kasingku, J., & Lotulung, M. (2024). Disiplin Sebagai Kunci Sukses Meraih Prestasi Siswa. *Researchgate.Net*. Meraih-Prestasi-Siswa.Pdf
- Kawung, J. F., Andhira, Agnes, Tuwo, G., & Alberth. (2024). Membangun Budaya Anti

- Korupsi Di Kalangan Akademisi: Peran Strategis Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Didaskalia: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 5(2), 92–98. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/didaskalia/article/view/2107>
- Kristianto, J. (2022). Pengertian Korupsi. *Repository.Undaris.Ac.Id*. [https://repository.undaris.ac.id/eprint/685/1/buku_digital_-_pengetahuan_dasar_antikorupsi_dan_integritas_\(2\).pdf#page=172](https://repository.undaris.ac.id/eprint/685/1/buku_digital_-_pengetahuan_dasar_antikorupsi_dan_integritas_(2).pdf#page=172)
- Kristiningrum, W., Moneca Diah Listiyaningsih, & Ika Niilawati. (2023). Penanaman Nilai – Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Lingkungan Smk. *Indonesian Journal Of Community Empowerment (Ijce)*, 5(1), 96–100. <https://doi.org/10.35473/ijce.v5i1.2333>
- Ni Nyoman Permatasari Rini. (2022). Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 108–120.
- Pasya, E. A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Penanaman Karakter Anti Korupsi Dari Usia Dini Di Sekolah Dasar Al-Faiz Kota Medan. *Adabiyah Islamic Journal: Jurnal Fakultas Agama Islam*, 1(2), 56–72.
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 58–69.
- Putri, M. K. (2023). Anti Korupsi Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter Di Universitas Dalam Melahirkan Generasi Penerus Bangsa Yang Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3, 1–10.
- Rahmawati, R. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01), 31–39.
- Saputri, E. (2023). Penguatan Nilai Karakter Serta Pembentukan Pendidikan Melalui Penanaman Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 36–42.
- Sri, E., & Nuraeni, S. (2023). Dongeng Sebagai Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Indria (Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Awal*, 01(01), 10–18.
- Suhandi, M. F., & Agustin, S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi. *Nas Media Pustaka Makassar*, 6(11), 951–952., 01(Mi), 5–24.
- Sumaryati, Murtiningsih, S., & Maharani, S. D. P. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 1–14.
- Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index*. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>